

DPRD Puji Penanganan Banjir



Sumber gambar :TribunKaltim.co Rabu,10/07/2024

➤ **Minta Pemkot Atasi Banjir Rob**

BONTANG, TRIBUN – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, mengakui bahwa kinerja pemerintah dalam penanganan banjir sejauh ini cukup berhasil.

Menurut politisi Golkar ini, sebagai anggota DPR yang salah satu tugas mengawasi kinerja pemerintah, tidak dapat memungkiri, pemerintah dengan pendekatan infrastruktur yang tepat bekerja beres mengurai secara perlahan persoalan banjir di Bontang, yang selama ini menjadi masalah menahun.

Pendekatan infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan turap sungai, perbaikan drainase, dan normalisasi sungai, yang masif dikerjakan di Tahun Anggaran 2023.

Rustam mengungkapkan, keberhasilan pemerintah perlu diapresiasi sewajarnya. Walaupun di beberapa wilayah lain, khususnya Kelurahan Guntung belum 100 persen tertangani, termasuk di beberapa titik di Kelurahan Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah.

Namun secara keseluruhan jika menoleh dalam rentang waktu 1 tahun lalu, sambung Rustam, banjir besar bisa terjadi hingga lima kali dalam setahun, namun kini kejadian tersebut telah berkurang drastis.

Dan terbukti, hasil kinerja tersebut terlihat saat hujan dengan intensitas cukup tinggi terjadi pada Minggu (7/7) dan hari ini. Debit air di lokasi-lokasi yang rawan banjir, dan tergenang kini sudah jauh berkurang.

“Yang tadinya banjir bisa lima kali, sekarang sudah jauh berkurang. Kalaupun ada banjir, hanya lewat-lewat saja,” tuturnya saat dikonfirmasi awak media, Selasa

(9/7/2024). Ia berharap pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir.

Salah satu langkah preventif yang disarankan adalah pembuatan folder-folder atau saluran air yang lebih baik untuk mengatasi banjir rob, sehingga tidak lagi mengganggu kehidupan masyarakat.

“Anggaran rakyat atau uang pajak yang telah dikumpulkan harus digunakan dengan bijak untuk mewujudkan penanganan banjir yang optimal,” pungkasnya. (mrd)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, DPRD Puji Penanganan Banjir, 10/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
2. Dalam Pasal 1 angka 5 UU 24/2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.